

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 231 TAHUN 2026
TENTANG

PETUGAS PENGELOLA SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT, SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi publik secara cepat, transparan, akurat, dan mudah diperoleh masyarakat, Badan Pangan Nasional membangun sistem pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk mengelola sistem pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu menunjuk petugas pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petugas Pengelola Sistem Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan

- Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUGAS PENGELOLA SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.
- KESATU :** Menunjuk Petugas Pengelola Sistem Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional, yang selanjutnya disebut Petugas Pengelola Sistem Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengelola Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik pada aplikasi ppid.go.id sesuai kewenangan unit kerja;
 - b. mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur;
 - c. menginventarisasi dan menyampaikan informasi publik yang wajib tersedia secara berkala, serta-merta, dan setiap saat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. memastikan kelengkapan dan pembaharuan informasi yang disampaikan untuk dipublikasikan melalui kanal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pemenuhan permohonan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi informasi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk Petugas Pengelola Sistem Pelayanan melaksanakan tugas bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2026

KEPALA BIRO PERENCANAAN, KERJA
SAMA DAN HUMAS BADAN PANGAN
NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,



RINNA SYAWAL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komisi Informasi;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT
UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 231 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA SISTEM
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

PETUGAS PENGELOLA SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

1. Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama.
2. Sekretaris : Munawar Khalil N., S.S., M.Si,
Pranata Humas Ahli Madya, Badan Pangan Nasional.
- Anggota :
 1. Dian Woro Utami, S.Sos.,
Pranata Humas Ahli Muda, Biro Perencanaan,
Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
 2. Afnidar, A.Md.,
Asisten Perpustakaan Penyelia, Biro
Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan
Masyarakat;
 3. Deviana Safitri, S.Hum.,
Pustakawan Ahli Pertama, Biro Perencanaan,
Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
 4. Tania Putri Sangkan.,
Pranata Humas Ahli Pertama, Biro
Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan
Masyarakat;
 5. Fadliani, S. Kom.,
Perencana Ahli Pertama, Biro Organisasi,
Sumber Daya Manusia, dan Hukum;
 6. Sastra Yudha Pamungkas, S.P.,
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli
Pertama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan
Umum;
 7. Myrna Faturrosyi, S.T.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama,
Direktorat Ketersediaan Pangan;
 8. Rizki Khoirunisa Kumalasari, S.Kom.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan;
 9. Anila Indrianti Anggraini, S.P.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama,
Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan;
 10. Amaralda Cindarbhum, S.T.P.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama,
Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan;

11. Ega Noveria P. Hernanda, S.P.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama,
Direktorat Kewaspadaan Pangan;
12. Fina Audya Indah Cahyani, S.I.P.,
Penata Kelola Pemerintahan, Direktorat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
13. Desiardy Muharyadi Putra, S.P.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama,
Direktorat Perumusan Standar Keamanan
dan Mutu Pangan;
14. Sela, S.TP.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama,
Direktorat Pengawasan Penerapan Standar
Keamanan dan Mutu Pangan;
15. Marisa, A.Md.,
Arsiparis Terampil, Inspektorat; dan
16. Koko Arie Bowo, S.Si.,
Statistisi Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi
Pangan.

KEPALA BIRO PERENCANAAN KERJA SAMA,
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN
NASIONAL,



RINNA SYAWAL